



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**NOMOR: 510/Kep.334-DISPERINDAG/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukkan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen

- Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 38);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati;
  - b. mengoordinasikan rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Oktober 2023



Tembusan :

1. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 510/kep.334-DISPERINDAG/2023  
Tanggal : 2 Oktober 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan  
Peraturan Bupati tentang Peningkatan  
Penggunaan Produk Dalam Negeri

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pengarah : Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Bidang Kemetrolagian pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;  
5. Auditor Muda pada Bidang Pengawasan  
Inspektorat Kabupaten Lebak;  
6. Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;  
7. Jabatan Fungsional Pembina Industri pada bidang  
Perindustrian Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Lebak;

8. Penyuluh Perindustrian Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
9. Asesor Manajemen Mutu Industri pada Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
10. Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kab. Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
11. Pelaksana Terampil Penguji Mutu Barang pada Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA LAYABAYA